



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 543 TAHUN 2019

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu ditunjuk Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2020 yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yaitu :

- a. Bupati Bantul dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan sebagai Bendahara Umum Daerah; dan

b. Kepala BKAD sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain.

KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang meliputi :

- a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. membentuk dan menetapkan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- f. menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS);
- g. menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K); dan
- h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e, huruf g, dan huruf h.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM

